

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan unsur terpenting dalam perkembangan suatu bangsa atau negara. Transportasi menjadi salah satu dasar pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Berkembangnya transportasi suatu negara akan mendorong kegiatan perekonomian dan pembangunan pada tingkat daerah maupun negara. Manusia sangat membutuhkan sarana transportasi salah satunya dalam bentuk moda atau angkutan. Sejarah perkembangan manusia dan perkembangan suatu kota dapat dilihat dari sebuah fenomena bahwa manusia sangat berhasrat untuk berpergian dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan guna mendapatkan keperluan yang dibutuhkan seperti jalan-jalan, silaturahmi dan menuntut ilmu (Fatimah 2019, : 1-4).

Seiring perkembangan zaman, model dan bentuk transportasi mengalami kemajuan dan senantiasa berubah. Salah satu bentuk transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat saat ini adalah transportasi darat. Transportasi darat yang dimaksud tidak hanya dalam bentuk alat transportasi umum, namun juga berupa transportasi yang lebih privat, seperti travel. Jasa angkutan eksekutif adalah layanan transportasi penumpang, khususnya antar kota atau antar provinsi seperti antar-Sumatera, Travel antar lintas Sumatera adalah transportasi dalam bentuk mobil Kendaraan Multiguna (MPV) yang bermuatan hanya 8 sampai 10 orang yang mana perjalanan yang meraka tempuh biasanya melewati wilayah pulau Sumatra. Contohnya dari Kota Padang sampai ke Sumatera bagian Selatan sampai ke Bengkulu di mana mayoritas yang sering menggunakan jasa travel ini ialah mahasiswa yang menempuh Pendidikan di Kota Padang.

Kota Padang adalah salah satu kota Pulau Sumatera dan dikenal sebagai Kota Pendidikan. Banyak masyarakat, khususnya anak muda yang

ingin menuntut ilmu di kota Padang. Sebagai ibukota provinsi, Kota Padang menjadi tempat berdirinya institusi pendidikan tinggi, seperti universitas. Paling tidak, terdapat delapan universitas yang beroperasi di Kota Padang. Mahasiswa yang kuliah di universitas tersebut berasal dari berbagai kota di luar Kota Padang, bahkan dari luar Provinsi Sumatera Barat. Artinya, untuk bisa sampai ke Kota Padang, mahasiswa-mahasiswa tersebut harus menggunakan sarana transportasi. Salah satu transportasi yang sering digunakan adalah transportasi darat dalam bentuk travel.

Bentuk transaksi yang dijalankan oleh pengusaha travel adalah transaksi jasa. Layanan jasa dalam Fiqh Muamalah disebut dengan *ijarah*. Menurut bahasa, *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan” karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas (Karim 1997, : 29). *Al-Ijarah* dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyari’atkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah *mubah* atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat Al-Qur’an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma’ Ulama (Ghazaly 2010, : 227-278).

Secara historis sejarah perlindungan konsumen dalam Islam telah dimulai pada saat Nabi Muhammad (sebelum diangkat menjadi rasulullah) membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah. Kendatipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen pada saat perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah.

Kejujuran, keadilan, dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam memperdagangkan barang dagangan Khadijah. Karena kejujuran dan prestasinya tersebut, Rasulullah berhasil menjual barang dagangan Khadijah dengan mendapat keuntungan yang lebih banyak

dibandingkan dengan yang pernah dilakukan orang lain sebelumnya. Setelah Muhammad diangkat menjadi rasulullah, konsumen juga mendapat perhatian dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Perdagangan yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi.

Beranjak dari ketentuan yang telah diatur di atas, konsep ijarah menentukan bahwa seseorang yang telah menyewa jasa harus mendapatkan pelayanan sebaik mungkin dari penyedia jasa, baik dalam bentuk keselamatan, kenyamanan, dan tanggung jawab. Ayat Al-qur'an yang membahas tentang perlindungan konsumen Allah berfirman pada ayat Al-Baqarah Ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Diakhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan (Zulham 2013, : 41).

Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK) tersebut cukup

memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya untuk demi kepentingan perlindungan konsumen. Meski disebut undang-undang perlindungan konsumen (UUPK), bukan berarti kepentingan pengusaha tidak diperhatikan, apalagi eksistensi perekonomian nasional sangat ditentukan oleh pengusaha (Miru Ahmad 2017, : 1).

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur terdapat pada pasal 4 huruf a, c, d dan h UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana hak-hak konsumen yaitu: (a). Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa,(c). Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, (d). Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, (h). Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa pengganti, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (Miru Ahmad 2017, : 38).

Pada peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen di atas telah dijelaskan bahwa setiap konsumen harus mendapatkan hak-haknya. dimana pada Studi ini konsumen yang dimaksud adalah mahasiswa yang menggunakan jasa travel antar sumatera sebagai transportasi untuk berpergian dari daerah mereka ke Kota Padang atau sebaliknya. Para penyedia jasa angkutan travel antar sumatera harus memenuhi hak-hak konsumen yang telah termaktub pada UU perlindungan konsumen.

Ada beberapa macam angkutan travel antar Sumatera yang dipilih oleh mahasiswa yang kuliah di Kota Padang salah satunya Travel Raja. Travel Raja merupakan salah satu travel yang banyak dipilih oleh mahasiswa yang ada di Kota Padang untuk pergi dan pulang ke daerah mereka.

Berdasarkan informasi awal dari salah satu sopir Travel Raja Ridwan Saputra (Bang Jon) mengatakan sebagai berikut:

Oto travel raja ko banyak bana di Kota Padang ko diak, ambo lah karajo di siko lah hampia limo tahun dan perjalanan ambo bawok travel ko lh sampai ka Bengkulu gai, nan pasti ambo dalam seminggu tu duo kali bulak baliak padang Palembang.

Mobil travel raja ini banyak sekali di Kota Padang, saya sudah kerja di sini hampir lima tahun dan perjalanan saya bawa travel ini sudah sampai ke Bengkulu, yang pasti dua kali seminggu pulang balik padang Palembang (Saputra 2024).

Dari pernyataan Ridwan Saputra sebagai salah satu sopir Travel Raja dapat disimpulkan bahwa banyak peminat yang ingin menggunakan jasanya untuk pergi dan pulang ke Kota Padang atau sebaliknya dan jarak perjalanannya bahkan sampai ke Provinsi Bengkulu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keselamatan konsumen sangat bergantung perilaku penyedia jasa.

Berdasarkan informasi awal dari Tara Putri Pedrianti mahasiswa semester tujuh UIN Imam Bonjol Padang mengatakan bahwa :

Semenjak kuliah di Uin Imam Bonjol Padang, setiap libur semester pasti ra pulang ke Palembang, setiap kali ra pulang naik travel raja yang ado di simpang lampu merah upi, kalau menurut ra travel raja kadang indak memperhatikan keselamatan penumpang, kadang-kadang di dalam perjalanan supir mangantuak dan hampir kecelakaan di jalan, katiko di suruh istirahat tapii supirnyo malah tetap lanjut jalan. Indak itu se do, sering bana penumpangnya melebihi batas maksimal yang seharusnya 8 urang iko di tambah 2 urang lai di dalam mobil tu, sehingga alah badempet-dempet di dalam mobil tu.

semenjak kuliah di Padang, setiap libur semester selalu pulang ke Palembang. Transportasi yang pernah digunakan adalah Travel Raja. Menurutnya Travel Raja kadang tidak memperhatikan keselamatan penumpang. Hal ini didasarkan dari pengalaman ketika menggunakan jasa Travel Raja pada suatu waktu hampir mengalami peristiwa kecelakaan yang diakibatkan sopir mengantuk. Ketika disarankan untuk istirahat, sopir tetap melanjutkan mobil dalam keadaan mengantuk. Bahkan bukan hanya itu saja pengalaman buruk yang dirasakan pada saat menggunakan jasa Travel Raja. Sering kali jumlah penumpang yang ada dalam mobil Travel Raja melebihi batas maksimal yaitu yang harusnya 8 orang sudah cukup malah di tambahkan 2 orang lagi sehingga para penumpang berdesak-desakan dalam mobil tersebut (Pedrianti 2024).

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Travel Raja sebagai salah satu sarana transportasi antar Sumatera diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Namun berdasarkan fakta di lapangan banyak mahasiswa mengalami ketidaknyamanan dalam menggunakan jasanya. Selain travel raja ada juga travel lain yang juga masuk dalam Kawasan antar lintas Sumatera yaitu, CV Minang Maibau Travel, Kharisma Tour Padang, CV Pesona Travel, PT Rama Tour Dan Samba Lado Travel.

Observasi dan analisis awal di atas memperlihatkan kerugian yang diterima pengguna jasa baik dari segi materil maupun keselamatan dalam berkendara yang dianggap merugikan konsumen. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk membahas permasalahan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **“Perlindungan Konsumen bagi Pengguna Jasa Angkutan Eksekutif Antar Sumatera Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Fikih”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan persoalan pokok yaitu: Bagaimana perlindungan hukum bagi mahasiswa yang menggunakan jasa travel antar sumatera dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1. Bagaimana tanggung jawab penyedia jasa travel antar sumatera terhadap mahasiswa Kota Padang yang menggunakan jasa?
- 1.3.2. Bagaimana pandangan mahasiswa Kota Padang terhadap jasa travel yang ada di Kota Padang?
- 1.3.3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fikih?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi tanggung jawab penyedia jasa travel antar Sumatera terhadap mahasiswa sebagai konsumen.
2. Untuk mengidentifikasi pandangan mahasiswa Kota Padang terhadap jasa travel yang ada di Kota Padang.
3. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fikih.

1.5 Signifikasi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti di UIN Iman Bonjol Padang karena merupakan salah satu pembahasan dalam hukum ekonomi syariah. Sehingga perlu untuk mencari penyelesaiannya dan berguna untuk memperdalam dan menambah ilmu serta wawasan bagi mahasiswa tentang penggunaan jasa travel antar Sumatera, dan juga dapat meningkatkan kesadaran dikalangan konsumen dan penyedia jasa tentang hak dan kewajiban mereka sesuai dengan uu no 8 tahun 1999.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan penelitian, permasalahan yang peneliti angkat berbeda dengan masalah yang sudah dibahas sebelumnya, peneliti akan menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas oleh:

- 1.6.1. Amalia Yumil Santri (1613030088) Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dengan judul: "Perlindungan hukum bagi konsumen dengan label halal, pada makanan khas minang di Kota Padang". Perlindungan hukum bagi konsumen dengan label halal pada makanan khas minang di Kota Padang tidak memiliki izin berlabel halal yang mana termaktub dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 yang tidak sesuai dengan perlindungan hak-hak konsumen antara lain konsumen berhak

mendapatkan informasi tentang kehalalan produk yang dipasarkan di pasaran.

Berbeda dengan penulis bahas yaitu objeknya, studi kasusnya, dan permasalahannya yaitu perlindungan konsumen terhadap mengkonsumsi makanan di Kota Padang tidak memiliki izin berlabel halal.

1.6.2. Sonia Lovita (1813040041) Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri UIN Imam Bonjol Padang dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemasangan Sambung Bulu Mata (*Eyesh Extension*) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam Di Kec. Pancung Soal Kab. Pesisir Selatan". Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pemasangan bulu mata (*Eyesh Extension*), Karena dalam praktik pemasangan bulu mata dalam agama Islam masih dilarang dan juga dilihat dari dampak Kesehatan secara langsung pemasangan bulu mata ini dapat membuat konsumen mengalami iritasi mata baik dalam 8 jangka waktu panjang maupun pendek. Dilihat dari segi perundang undangan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak diperbolehkan pemasangan bulu mata (*Eyesh Extension*).

Berbeda dengan permasalahan yang peneliti paparkan, yakni objeknya, studi kasusnya yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen pemasangan bulu mata (*Eyesh Extension*), karena pemasangan bulu mata dilarang di dalam Islam dan ada dampak kesehatan yang mengalami iritasi mata konsumen.

1.6.3. Putra Rahmatul Ikhlas (1613030078) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Kesehatan

Dan Kosmetik PT. Melia Sehat Sejahtera Kota Padang”. Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis tentang bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kesehatan dan kecantikan pada PT. Melia Sejahtera yang tidak berlabel halal dikarenakan PT. Melia Sejahtera belum mencantumkan label halal oleh karena itu masyarakat bertanya tanya apa yang melatar belakangi PT. Melia Sejahtera belum mencantumkan label halal sebab terbuat dari bahan herbal.

Berbeda dengan permasalahan yang peneliti paparkan, yakni objeknya, studi kasusnya dan perlindungan konsumen dan peneliti paparkan yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen produk kesehatan dan kosmetik.

- 1.6.4. Syilvi Tasmi (1913040134) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Dengan Judul “ Kesadaran Hukum Terhadap Penumpang Tanpa Tiket Pengguna Jasa Travel PT. Nusa Mulya.” Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis tentang bagaimana kesadaran hukum terhadap penumpang tanpa tiket pengguna jasa travel PT. Nusa Mulya. perusahaan atau instansi PT. Nusa Mulya masih rendah kesadaran hukumnya karena sering berhenti untuk mengambil penumpang diluar tiket, bukan didalam loket travel Nusa Mulya.

Berbeda dengan permasalahan yang peneliti paparkan, yakni objeknya, studi kasusnya dan perlindungan konsumen dan peneliti paparkan yaitu kesadaran hukum terhadap penumpang tanpa tiket pengguna jasa travel PT. Nusa Mulya.

- 1.6.5 Arga Fikri Abdullah (2013040108) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Dengan Judul “ Perlindungan Konsumen Bagi Penggunaan Enchanced

Smart Architecture Frame (*Esaf*) Pada Sepeda Motor Honda Dalam Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Dan Fikih Muamalah (Studi Kasus Pt Hayati Pratama Mandiri Padang).” Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis tentang bagaimana perlindungan konsumen bagi pengguna enhanced smart architecture frame (*eSaf*) pada sepeda motor honda, mengatakan bahwa sepeda motor yang sudah memakai rangka *eSaf* banyak mengalami karatan hingga patah pada bagian rangkanya.

Berbeda dengan permasalahan yang peneliti paparkan, yakni objeknya, studi kasusnya dan perlindungan konsumen dan peneliti paparkan yaitu perlindungan konsumen bagi penggunaan enhanced smart architecture frame (*esaf*) pada sepeda motor.

Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karna ini merupakan masalah terbaru dalam perlindungan konsumen.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (berikutnya yang disebutkan undang-undang perlindungan konsumen/UUPK) (Miru Ahmad 2017, : 1).

1.7.2 Jasa Transportasi

Transportasi adalah salah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis orang maupun barang. Dengan transportasi bahan baku dibawa menuju tempat produksi dan dengan transportasi jugalah hasil produksi dibawa kepasar atau

tempat pelayanan kebutuhannya seperti pasar, rumah sakit, tempat rekreasi, dan lain-lain (Fatimah 2019, : 10).

1.7.3. Hukum Islam dalam Perlindungan Konsumen

Pada dasarnya Islam menganut prinsip Independensi yaitu kebebasan yang terikat yang berdasarkan keadilan, hukum agama dan moralitas. Sehingga jika prinsip kebebasan terikat ini diterapkan didalam praktik dagang Islami maka terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan akan menjadi landasan bagi pasar Islami yang bersih, antara lain: menerapkan larangan memperjualbelikan barang-barang yang terlarang, Benar, dapat dipercaya dan jujur, Menjunjung tinggi prinsip keadilan dan melarang riba, terbentuknya sifat saling simpati dan larangan untuk memonopoli barang, menjunjung tinggi toleransi dan persaudaraan, berdasar pada pemahaman bahwa perdagangan.

Prinsip pasar Islami di atas sangat dibutuhkan dalam menjaga pasar dari berbagai penyimpangan yang pada akhirnya dapat merugikan salah satu pihak terutama pihak pengguna atau konsumen. Betapa pentingnya etika, norma, dan prinsip-prinsip tersebut ditegakkan sehingga Nabi Muhammad saw sangat cermat terhadap pasar. Beliau sampai mendirikan sebuah pasar khusus bagi umat Islam di Madinah. Pasar ini terpisah dari pasar yang dikuasai oleh kaum Yahudi Bani Qainuda. Nabi Muhammad selalu mengontrol dan memberikan pengarahan kepada penjual dan pembeli (konsumen). Sering kali nabi Muhammad SAW bertindak sebagai penenagak hukum untuk menyelesaikan masalah dalam perdagangan (Nasution 1995, : 171-172).

Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, Ayat 188 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para

hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Allah SWT secara tegas menjelaskannya di dalam Al-Quran Surah An-Nisa, Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Hukum Islam mengatur masalah perlindungan konsumen untuk menciptakan kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta menjamin kepastian hukum dalam lalu lintas perdagangan. hukum Islam menampakkan nilai-nilai religiusitas dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan (hubungan vertikal dan horizontal (Hamzah 1984, : 41-42).

1.7.4 Tujuan Perlindungan konsumen dalam hukum Islam

Tujuan perlindungan konsumen dalam Hukum Islam adalah mewujudkan masalah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Sedangkan menurut pada pasal 2 asas undang-undang Perlindungan konsumen itu berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keagamaan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum Demikian pula halnya dalam ketentuan hukum Islam bahwa Islam itu memerintahkan agar manusia berbuat adil, antara lain pada salah satu ayat Al- Qur'an tentang tuntutan bagi para pelaku usaha untuk berbuat adil setelah terlebih dahulu dia menyerukan untuk menyempurnakan sukatan dan timbangan, hal ini sebagai peringatan bagi para pedagang di akhir ayat disebutkan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil (*innallaha yuhibbul muqsithin*), Islam juga mengenal asas manfaat karenanya dalam jual beli tidak diperkenankan atau dilarang

melakukan jual beli yang tidak ada manfaatnya, begitu juga dalam Islam dikenal adanya asas tawazun (kesimbangan), pedagang boleh mencari keuntungan (ribhun, profiti) tetapi juga jangan sampai mengorbankan hak-hak konsumennya (Suhatrizal 2006, : 39-40).

1.7.5 Ganti Rugi

Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*) dapat dibedakan menjadi lima, yaitu :

- a. Ganti rugi karena perusakan (*Dhaman Itlaf*)
- b. Ganti rugi karena transaksi (*Dhaman 'Aqdin*)
- c. Ganti rugi karena perbuatan (*Dhaman Wad'hu Yadin*)
- d. Ganti rugi karena penahanan (*dhaman al-Hailulah*)
- e. Ganti rugi karena tipu daya (*Dhaman al-maqhrur*) (Nurhalis 2015, : 530-531).

Menetapkan hukum dalam Islam harus melihat dari unsur-unsur pentingnya yaitu dalarar atau kerugian pada korban. Akan tetapi dlarar dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa, dan juga kerusakan yang bersifat moral atau perasaan yang disebut dengan dlarar adabi, termasuk kedalam pencemaran nama baik (Lubis 2019, : 121).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini juga sering disebut penelitian hukum empiris dimana penelitian didasarkan atas data primer. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari mahasiswa dan pihak penyedia jasa travel antar Sumatera yang ada di Kota Padang. Penulis melakukan penelitian langsung di Kota Padang, untuk mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan penggunaan jasa travel antar Sumatera yang spesifiknya mahasiswa.

1.8.2 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan pemilik jasa travel antar Sumatera yang ada di Kota Padang. Dalam pemilihan informan, teknik yang digunakan *purposive sampling*, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini yang menjadi informan ialah mahasiswa yang menggunakan jasa travel. Sugiyono menjelaskan bahwa teknik ini sering digunakan karena praktis dan cepat, terutama ketika jumlah populasi yang relevan dengan penelitian cukup kecil, *Purposive sampling* merupakan Teknik yang metode pemilihan instrumen dilakukan secara sengaja, dengan memilih subjek atau unit yang dianggap memiliki informasi yang relevan dan dapat memberikan data yang diinginkan dan pada teknik ini yang menjadi target *sample* adalah pemilik dari penyedia jasa travel. Dalam *Purposive sampling*, peneliti menggunakan penilaian atau pertimbangannya sendiri dalam menentukan *sample* yang paling sesuai untuk tujuan penelitian (Sugiyono 2016, : 101-105).

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab lisan dimana penulis bertemu langsung dengan mahasiswa dan pemilik jasa Travel di kota padang, Dokumentasi adalah pemberian informasi atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan, rekaman dan bahan referensi lain (KBBI online). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data gambar tentang gambaran umum terhadap penggunaan jasa travel di Kota Padang yang digunakan oleh mahasiswa seperti apabila ada pembayaran karcis, *complain* dan lain-lain, Observasi dalam penelitian adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat perilaku supir kepada mahasiswa, bagaimana travel melindungi konsumen mahasiswa, mengetahui

indikator, ciri-ciri konsumen dilindungi haknya seperti hak mendapatkan penjelasan, dan informasi yang jelas, ada atau tidak supir itu menjelaskan kepada mahasiswa apa saja haknya.

Panduan wawancara ini berfungsi membimbing penulis di dalam memberikan pertanyaan agar pertanyaan tersebut sesuai dengan kebutuhan data serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen bagi mahasiswa di Kota Padang terhadap penggunaan jasa travel antar sumatera perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Dan Hukum Islam yang dilakukan kepada mahasiswa dan pemilik penyedia jasa travel antar Sumatera di Kota Padang.

1.8.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data Penelitian ini menggunakan pengolahan data secara induktif, yaitu mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Data dan fakta hasil pengamatan empiris diolah dan dikaji untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum. Data yang diperoleh melalui wawancara diolah dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara pengolahan data yang dirumuskan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk kalimat (Sugiyono 2016, : 101).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan permasalahan di lapangan secara apa adanya. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, seluruh data terkait aspek penelitian diperoleh melalui observasi secara langsung di lapangan untuk menjaga konsistensi dalam analisis, setiap pertanyaan penelitian dianalisis secara terpisah. Hasil analisis tersebut dapat mengemukakan gambaran yang jelas mengenai travel lintas sumatera di kota padang yaitu bagaimana perlindungan konsumen mahasiswa dan tanggung jawab jasa travel eksekutif antar-sumatera di kota padang.

